



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2013/PN.Plh.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : ARBANI Bin ARDI (Almarhum);
Tempat lahir : Desa Rantau Bujur (Riam Kanan);
Umur/ Tanggal lahir : 34 Tahun/ 07 April 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Riam Andungan, RT.01, Kecamatan Kintap,
Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ketua BPD Desa Riam Andungan;
Pendidikan : Madrasah Aliyah;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tertanggal 29 Mei 2013, Nomor:Sp.Han/05/V/2013/Lantas, sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 13 Juni 2013, NOMOR:B-1005/Q.3.18/Euh.1/06/2013, sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 27 Juli 2013;
3. Penuntut Umum, tertanggal 25 Juli 2013, Nomor: PRINT-817/Q.3.18/Ep.2/05/2013, sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, tertanggal 29 Juli 2013, Nomor:143/Pid.B/2013/PN.Plh, sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, tertanggal 20 Agustus 2013, Nomor:143/Pid.B/2013/PN.Plh, sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa, NOMOR: B-142/Q.3.18/Euh.2/08/2013, tertanggal 29 Juli 2013;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, Nomor: 143/Pid.B/2013/PN.Plh, tertanggal 29 Juli 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor: 143/Pid.B./2013/PN.Plh, tertanggal 29 Juli 2013, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2013;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-57/Pelai/Euh.2/08/2013, tertanggal 08 Oktober 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARBANI Bin ARDI (Almarhum), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, dalam dakwaan

Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARBANI Bin ARDI (Almarhum) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama menjalani penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda maka harus menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Memerintahkan barang bukti berupa:

- STNK sepeda motor Yamaha Xeon, No.Pol:DA-6319-LT;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon, No.Pol:DA-6319-LT;

dikembalikan kepada pemiliknya AGUS SALIM;

- STNK mobil Ford Fiesta warna putih DA-8439-L;
- 1 (satu) unit mobil Ford Fiesta warna putih DA-8439-L;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan, pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan demikian pula Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perk.PDM-57/Pelai/Euh.2/08/2013, tertanggal 29 Juli 2013, sebagai berikut :

DAKWAAN;

Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa ARBANI Bin ARDI (Almarhum), pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2013, sekitar pukul 12.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013, bertempat di Desa Alur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa mengemudikan mobil Ford Fiesta warna putih, No.Pol:DA-8439-L, dari arah Banjarmasin menuju daerah Kintap, dan Terdakwa membawa 2 (dua) orang penumpang yaitu Saudara MADNOR dan Saksi HADRIANSYAH, selanjutnya sekitar pukul 10.30 WITA, Terdakwa berhenti di Bank BNI Pelaihari untuk mengambil uang dan sekira jam 11.00 WITA, Terdakwa berangkat lagi menuju daerah Kintap, dan pada saat memasuki daerah Tajau Pecah, Batu Ampar, Terdakwa ditelepon temannya agar cepat-cepat mengantar uang ke Kintap, mendengar telepon tersebut Terdakwa langsung tancap gas dan menambah kecepatan mobil dengan rata-rata 80-100 Km/jam, kemudian sesampai Desa Alur setelah jalan menikung Terdakwa akan mendahului mobil jenis truck yang didepannya, namun setelah hampir mendahului truck tersebut dari arah berlawanan datang sepeda motor Yamaha Xeon, No.Pol:DA-6319-LT, yang dikendarai Saudarai ERNAWATI dan Saudari HERNI PAHLUNA, yang membonceng dibelakangnya, kemudian Terdakwa langsung menginjak rem mobil, akan tetapi karena dalam kecepatan tinggi Terdakwa tidak bisa mengendalikan laju mobil sehingga mobilnya slip dan menabrak sepeda motor tersebut, akibat kelalaian Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal yaitu Saudari ERNAWATI dan Saudari HERNI PAHLUNA, sebagaimana visum sebagai berikut:

- a. Untuk Korban ERNAWATI sesuai visum et repertum Nomor:445/23/V/2013/RSUD.H.B, tanggal Ver/31/VI/2013, RS.Bhay, tanggal 21 Mei 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.E.ELECTA INGGRID ROSALINA T, Dokter pada RSUD HB, Pelaihari, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan Korban mengalami cedera pada kepala dan patah tulang, yang dimungkinkan dapat menyebabkan kematian akibat persentuhan dengan benda tumpul, sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan hanya dengan pemeriksaan luar saja.

- b. Untuk Korban HERNI PAHLUNA sesuai visum et repertum Nomor:445/23/V/2013/RSUD.H.B, tanggal Ver/31/VI/2013, RS.Bhay, tanggal 21 Mei 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.E.ELECTA INGGRID ROSALINA T, Dokter pada RSUD HB, Pelaihari, dengan kesimpulan Korban mengalami cedera pada kepala dan dada akibat benturan keras dengan benda tumpul, sehingga dapat mendatangkan bahaya maut tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan otopsi, penyebab pasti tidak dapat ditentukan hanya dengan pemeriksaan luar saja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan;

Subsidiar:

Bahwa Ia Terdakwa ARBANI Bin ARDI (Almarhum), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu-lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu-lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa mengemudikan mobil Ford Fiesta warna putih, No.Pol:DA-8439-L, dari arah Banjarmasin menuju daerah Kintap, dan Terdakwa membawa 2 (dua) orang penumpang yaitu Saudara MADNOR dan Saksi HADRIANSYAH, selanjutnya sekitar pukul 10.30 WITA, Terdakwa berhenti di Bank BNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari untuk mengambil uang dan sekira jam 11.00 WITA, Terdakwa berangkat lagi menuju daerah Kintap, dan pada saat memasuki daerah Tajau Pecah, Batu Ampar, Terdakwa ditelepon temannya agar cepat-cepat mengantar uang ke Kintap, mendengar telepon tersebut Terdakwa langsung tancap gas dan menambah kecepatan mobil dengan rata-rata 80-100 Km/jam, kemudian sesampai Desa Alur setelah jalan menikung Terdakwa akan mendahului mobil jenis truck yang didepannya, namun setelah hampir mendahului truck tersebut dari arah berlawanan datang sepeda motor Yamaha Xeon, No.Pol:DA-6319-LT, yang dikendarai Saudarai ERNAWATI dan Saudari HERNI PAHLUNA, yang membonceng dibelakangnya, kemudian Terdakwa langsung menginjak rem mobil, akan tetapi karena dalam kecepatan tinggi Terdakwa tidak bisa mengendalikan laju mobil sehingga mobilnya slip dan menabrak sepeda motor tersebut, akibat kelalaian Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal yaitu Saudari ERNAWATI dan Saudari HERNI PAHLUNA, selanjutnya Terdakwa keluar dari mobil dan melarikan diri kearah kebun karet yang terletak disamping kanan dari posisi terakhir mobil yang dikemudikan, dan sekira hampir selama 2 (dua) jam kemudian Terdakwa keluar dan bertemu dengan seseorang yang mengatakan jangan keluar dulu, setelah itu Terdakwa kembali lagi kedalam kebun karet, kemudian menyeberang kekebun sawit yang berada ditempat tersebut sampai pukul 22.00 WITA, Terdakwa melihat truck berhenti dan kemudian Terdakwa mendekati dan naik ke bak truck tanpa sepengetahuan pengemudinya hingga sampai didaerah Sarang Halang Pelaihari, selanjutnya naik ojek sampai Gambut dan setelah pagi harinya Terdakwa berangkat ke Riam Kanan, kemudian pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2013, Terdakwa dibawa ke Polres Pelaihari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi HADRIANSYAH Alias DIAN Bin NUR ASIKIN, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 31 Mei 2013 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2013, sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Desa Alur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, telah mengemudikan kendaraan bermotor dan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dan menyebabkan Saudari ERNAWATI dan Saudari HERNI PAHLUNA meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi pada saat terjadinya kecelakaan lalu-lintas tersebut, Saksi berada didalam mobil bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil Ford Fiesta warna putih, No.Pol:DA-8439-L, dari arah Banjarmasin menuju daerah Kintap, dan Terdakwa membawa 2 (dua) orang penumpang yaitu Saksi dan Saudara MADNOR;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.30 WITA, Terdakwa berhenti di Bank BNI Pelaihari untuk mengambil uang dan sekira jam 11.00 WITA, Terdakwa berangkat lagi menuju daerah Kintap;
- Bahwa pada saat memasuki daerah Tajau Pecah, Batu Ampar, Terdakwa ditelepon temannya agar cepat-cepat mengantar uang ke Kintap, mendengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon tersebut Terdakwa langsung tancap gas dan menambah kecepatan mobil dengan rata-rata 80-100 Km/jam;

- Bahwa sesampai Terdakwa di Desa Alur setelah jalan menikung Terdakwa akan mendahului mobil jenis truck yang didepannya, namun setelah hampir mendahului truck tersebut dari arah berlawanan datang sepeda motor Yamaha Xeon, No.Pol:DA-6319-LT, yang dikendarai Saudarai ERNAWATI dan Saudari HERNI PAHLUNA, yang membonceng dibelakangnya, kemudian Terdakwa langsung menginjak rem mobil, akan tetapi karena dalam kecepatan tinggi Terdakwa tidak bisa mengendalikan laju mobil sehingga mobilnya slip dan menabrak sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal yaitu Saudari ERNAWATI dan Saudari HERNI PAHLUNA;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi HADRIANSYAH Alias DIAN Bin NUR ASIKIN di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SUGIANSYAH Bin SAMSUN (Almarhum), keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 05 Juni 2013 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2013, sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Desa Alur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, telah mengemudikan kendaraan bermotor dan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dan menyebabkan Saudari ERNAWATI dan Saudari HERNI PAHLUNA meninggal dunia;



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah orangtua dari Saudari HERNI PAHLUNA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat kejadian anaknya yaitu Saudari HERNI PAHLUNA sedang tidak ada dirumah karena hendak pergi dengan temannya yaitu Saudari ERNAWATI, menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon, milik Saudari ERNAWATI;
- Bahwa Saksi datang kelokasi kejadian untuk memastikan tentang kabar yang beredar mengenai Korban kecelakaan tersebut adalah anaknya yaitu Saudari HERNI PAHLUNA;
- Bahwa setelah melihat helm milik Saudari HERNI PAHLUNA, Saksi menyadari anaknya telah menjadi Korban kecelakaan lalu-lintas tersebut;
- Bahwa Saudari HERNI PAHLUNA dimakamkan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013, di Tempat Pemakaman Umum Keluarga di Desa Jorong;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah mengikhlaskan kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga Saudari ERNAWATI dan Saudari HERNI PAHLUNA;
- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal yaitu Saudari ERNAWATI dan Saudari HERNI PAHLUNA;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi SUGIANSYAH Bin SAMSUN (Almarhum) di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SARWANTO Bin SAIDI, keterangannya dibacakan atas persetujuan Penuntut Umum dan Terdakwa, yang dilakukan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 06 Juni 2013 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2013, sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Desa Alur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, telah mengemudikan kendaraan bermotor dan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dan menyebabkan Saudari ERNAWATI dan Saudari HERNI PAHLUNA meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi sedang mengendarai sepeda motor Mega Pro dari arah Pelaihari menuju Jorong, dimana pada saat itu sepeda motor yang Saksi kendarai disalip atau didahului oleh mobil Ford Fiesta warna putih milik Terdakwa, dengan kecepatan tinggi, dan menabrak sepeda motor Yamaha Xeon dari arah Jorong menuju Pelaihari;
- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal yaitu Saudari ERNAWATI dan Saudari HERNI PAHLUNA;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi SARWANTO Bin SAIDI di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi AGUS SALIM Bin ABDUS SAMAD (Almarhum), keterangannya dibacakan atas persetujuan Penuntut Umum dan Terdakwa, yang dilakukan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 05 Juni 2013 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2013, sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Desa Alur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, telah mengemudikan kendaraan bermotor dan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dan menyebabkan Saudari ERNAWATI dan Saudari HERNI PAHLUNA meninggal dunia;
- Bahwa Saksi adalah orangtua dari Saudari ERNAWATI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya setelah ditelepon oleh teman Saksi yang mengatakan Saudari ERNAWATI mengalami kecelakaan lalu-lintas;
- Bahwa pada saat kejadian Saudari ERNAWATI hendak pergi dari Jorong menuju kearah Pelaihari bersama dengan temannya yaitu Saudari HERNI PAHLUNA menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon, milik Saudari ERNAWATI;
- Bahwa Saksi langsung menuju ke Rumah Sakit H. Boejasin Pelaihari, dan menemukan anaknya yaitu Saudari ERNAWATI sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saudari HERNI ERNAWATI dimakamkan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013, di Tempat Pemakaman Umum Keluarga di Desa Jorong;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah mengikhlaskan kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga Saudari ERNAWATI dan Saudari HERNI PAHLUNA;
- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal yaitu Saudari ERNAWATI dan Saudari HERNI PAHLUNA;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi AGUS SALIM Bin ABDUS SAMAD (Almarhum) di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi a de charge dan bukti yang menguntungkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 29 Mei 2013 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2013, sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Desa Alur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, telah mengemudikan kendaraan bermotor dan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dan menyebabkan Saudari ERNAWATI dan Saudari HERNI PAHLUNA meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil Ford Fiesta warna putih, No.Pol:DA-8439-L, dari arah Banjarmasin menuju daerah Kintap, dan Terdakwa membawa 2 (dua) orang penumpang yaitu Saksi HADRIANSYAH Alias DIAN Bin NUR ASIKIN dan Saudara MADNOR;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.30 WITA, Terdakwa berhenti di Bank BNI Pelaihari untuk mengambil uang dan sekira jam 11.00 WITA, Terdakwa berangkat lagi menuju daerah Kintap;
- Bahwa pada saat memasuki daerah Tajau Pecah, Batu Ampar, Terdakwa ditelepon temannya agar cepat-cepat mengantar uang ke Kintap, mendengar telepon tersebut Terdakwa langsung tancap gas dan menambah kecepatan mobil dengan rata-rata 80-100 Km/jam;
- Bahwa sesampai Terdakwa di Desa Alur setelah jalan menikung Terdakwa akan mendahului mobil jenis truck yang didepannya, namun setelah hampir mendahului truck tersebut dari arah berlawanan datang sepeda motor Yamaha Xeon, No.Pol:DA-6319-LT, yang dikendarai Saudarai ERNAWATI dan Saudari HERNI PAHLUNA, yang membonceng dibelakangnya, kemudian Terdakwa langsung menginjak rem mobil, akan tetapi karena dalam kecepatan tinggi



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bisa mengendalikan laju mobil sehingga mobilnya slip dan menabrak sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal yaitu Saudari ERNAWATI dan Saudari HERNI PAHLUNA;
- Bahwa Terdakwa sudah memberi santunan kepada keluarga Korban sebagai bentuk bela sungkawa dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas, barang bukti berupa:

- STNK sepeda motor Yamaha Xeon, No.Pol:DA-6319-LT;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon, No.Pol:DA-6319-LT;
- STNK mobil Ford Fiesta warna putih DA-8439-L;
- 1 (satu) unit mobil Ford Fiesta warna putih DA-8439-L;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga Saksi-saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan Korban meninggal yaitu Saudari ERNAWATI dan Saudari HERNI PAHLUNA, sebagaimana visum sebagai berikut:

- a. Untuk Korban ERNAWATI sesuai visum et repertum Nomor:445/23/V/2013/RSUD.H.B, tanggal Ver/31/VI/2013, RS.Bhay, tanggal 21 Mei 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.E.ELECTA INGGRID ROSALINA T, Dokter pada RSUD HB, Pelaihari, dengan kesimpulan Korban mengalami cedera pada kepala dan patah tulang, yang dimungkinkan dapat menyebabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian akibat persentuhan dengan benda tumpul, sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan hanya dengan pemeriksaan luar saja.

- b. Untuk Korban HERNI PAHLUNA sesuai visum et repertum Nomor:445/23/V/2013/RSUD.H.B, tanggal Ver/31/VI/2013, RS.Bhay, tanggal 21 Mei 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.E.ELECTA INGGRID ROSALINA T, Dokter pada RSUD HB, Pelaihari, dengan kesimpulan Korban mengalami cidera pada kepala dan dada akibat benturan keras dengan benda tumpul, sehingga dapat mendatangkan bahaya maut tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan otopsi, penyebab pasti tidak dapat ditentukan hanya dengan pemeriksaan luar saja.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum (*rechtelijkfiet*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2013, sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Desa Alur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, telah mengemudikan kendaraan bermotor dan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dan menyebabkan Saudari ERNAWATI dan Saudari HERNI PAHLUNA meninggal dunia;
- Bahwa benar Terdakwa mengemudikan mobil Ford Fiesta warna putih, No.Pol:DA-8439-L, dari arah Banjarmasin menuju daerah Kintap, dan Terdakwa membawa 2 (dua) orang penumpang yaitu Saksi HADRIANSYAH Alias DIAN Bin NUR ASIKIN dan Saudara MADNOR;



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 10.30 WITA, Terdakwa berhenti di Bank BNI Pelahari untuk mengambil uang dan sekira jam 11.00 WITA, Terdakwa berangkat lagi menuju daerah Kintap;
- Bahwa benar pada saat memasuki daerah Tajau Pecah, Batu Ampar, Terdakwa ditelepon temannya agar cepat-cepat mengantar uang ke Kintap, mendengar telepon tersebut Terdakwa langsung tancap gas dan menambah kecepatan mobil dengan rata-rata 80-100 Km/jam;
- Bahwa benar sesampai Terdakwa di Desa Alur setelah jalan menikung Terdakwa akan mendahului mobil jenis truck yang didepannya, namun setelah hampir mendahului truck tersebut dari arah berlawanan datang sepeda motor Yamaha Xeon, No.Pol:DA-6319-LT, yang dikendarai Saudarai ERNAWATI dan Saudari HERNI PAHLUNA, yang membonceng dibelakangnya, kemudian Terdakwa langsung menginjak rem mobil, akan tetapi karena dalam kecepatan tinggi Terdakwa tidak bisa mengendalikan laju mobil sehingga mobilnya slip dan menabrak sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar akibat kelalaian Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal yaitu Saudari ERNAWATI dan Saudari HERNI PAHLUNA;
- Bahwa benar Terdakwa sudah memberi santunan kepada keluarga Korban sebagai bentuk bela sungkawa dari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan

Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu;

- **Primair** : Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan;
- **Subsidaire** : Pasal 312 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas dan merupakan kesatuan yang utuh dalam tuntutan pidana maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya;
4. Mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang”, dalam pasal ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas, sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, tertanggal 29 Juli 2013, No.Reg.Perkara:PDM-57/Pelai/Euh.2/08/2013, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **ARBANI Bin ARDI (Almarhum)**, ternyata cocok antara satu dan lainnya,



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai yang termuat dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2013, sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Desa Alur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, telah mengemudikan kendaraan bermotor, yaitu mobil Ford Fiesta warna putih, No.Pol:DA-8439-L, dari arah Banjarmasin menuju daerah Kintap, maka dengan demikian unsur tersebut Pasal diatas telah terpenuhi;

3. Unsur “Karena kelalaiannya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena kelalaiannya menurut ilmu pengetahuan hukum pidana adalah sikap kurang hati-hati, tidak mempunyai sifat penduga-duga atau tiak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, kealpaan dianggap terbukti ada pada diri seseorang apabila ia secara tidak hati-hati melakukan suatu perbuatan yang objektif kausal menyebabkan akibat atau keadaan yang dilarang, disamping ia dapat menduga-duga akan timbulnya akibat yang dilarang itu, akan tetapi yang disebut terakhir ini yakni dugaan timbulnya akibat yang merupakan faktor batin sipelaku pada umumnya sudah dapat dianggap ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila yang disebut terdahulu yakni secara tidak hati-hati melakukan perbuatan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Terdakwa pada saat memasuki daerah Tajau Pecah, Batu Ampar, Terdakwa ditelepon temannya agar cepat-cepat mengantar uang ke Kintap, mendengar telepon tersebut Terdakwa langsung tancap gas dan menambah kecepatan mobil dengan rata-rata 80-100 Km/jam, sesampai Terdakwa di Desa Alur setelah jalan menikung Terdakwa akan mendahului mobil jenis truck yang didepannya, namun setelah hampir mendahului truck tersebut dari arah berlawanan datang sepeda motor Yamaha Xeon, No.Pol:DA-6319-LT, yang dikendarai Saudarai ERNAWATI dan Saudari HERNI PAHLUNA, yang membonceng dibelakangnya, kemudian Terdakwa langsung menginjak rem mobil, akan tetapi karena dalam kecepatan tinggi Terdakwa tidak bisa mengendalikan laju mobil sehingga mobilnya slip dan menabrak sepeda motor tersebut, maka dengan demikian unsur tersebut Pasal diatas telah terpenuhi;

4. Unsur “mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, akibat kelalaian Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal yaitu Saudari ERNAWATI dan Saudari HERNI PAHLUNA, sebagaimana visum sebagai berikut:

- a. Untuk Korban ERNAWATI sesuai visum et repertum Nomor:445/23/V/2013/RSUD.H.B, tanggal Ver/31/VI/2013, RS.Bhay, tanggal 21 Mei 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.E.ELECTA INGGRID ROSALINA T, Dokter pada RSUD HB, Pelaihari, dengan kesimpulan Korban mengalami cedera pada kepala dan patah tulang, yang dimungkinkan dapat menyebabkan kematian akibat persentuhan dengan benda tumpul, sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan hanya dengan pemeriksaan luar saja.



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Untuk Korban HERNI PAHLUNA sesuai visum et repertum Nomor:445/23/V/2013/RSUD.H.B, tanggal Ver/31/VI/2013, RS.Bhay, tanggal 21 Mei 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.E.ELECTA INGGRID ROSALINA T, Dokter pada RSUD HB, Pelaihari, dengan kesimpulan Korban mengalami cidera pada kepala dan dada akibat benturan keras dengan benda tumpul, sehingga dapat mendatangkan bahaya maut tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan otopsi, penyebab pasti tidak dapat ditentukan hanya dengan pemeriksaan luar saja, maka dengan demikian unsur tersebut Pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Primair tersebut di atas, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia", dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti, maka dakwaan Subsidair yaitu Pasal Pasal 312 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saudari ERNAWATI dan Saudari HERNI PAHLUNA meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
4. Antara Terdakwa dengan keluarga Korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti:

- STNK sepeda motor Yamaha Xeon, No.Pol:DA-6319-LT dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon, No.Pol:DA-6319-LT, karena merupakan barang-barang milik Saksi AGUS SALIM Bin ABDUS SAMAD (Almarhum), sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi AGUS SALIM Bin ABDUS SAMAD (Almarhum);
- STNK mobil Ford Fiesta warna putih DA-8439-L dan 1 (satu) unit mobil Ford Fiesta warna putih DA-8439-L, karena merupakan barang-barang Terdakwa, sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa **ARBANI Bin ARDI (Almarhum)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- STNK sepeda motor Yamaha Xeon, No.Pol:DA-6319-LT dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon, No.Pol:DA-6319-LT, dikembalikan kepada Saksi AGUS SALIM Bin ABDUS SAMAD (Almarhum);
- STNK mobil Ford Fiesta warna putih DA-8439-L dan 1 (satu) unit mobil Ford Fiesta warna putih DA-8439-L, dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Kamis**, tanggal 17 Oktober 2013, oleh kami **SUDIRA, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis **H. HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH, M.Hum**, dan **Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. H. M. SABIRIN** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh **SINGGIH KURNIAWAN, SH**, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari, serta dihadiri Terdakwa tersebut;

HAKIM HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA,

1. H. HASANUR RACHMAN SYAH ARIF SH, M.Hum.

SUDIRA, SH, MH.



23 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. H. M SABIRIN.